



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0721 /2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
DESA SANGGINORA KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN
PERIODE 2018 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Sangginora yang telah menjalani Purna Bakti (pensiun) pada tanggal 01 Desember 2025, berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Sangginora Nomor : 10/BPD.DS.PPS./XI.01/2025 Perihal Pemberitahuan Pj. Kepala Desa Sangginora yang telah menjalani Purna Bakti (pensiun) pada tanggal 01 Desember 2025;

b. bahwa untuk kepentingan Dinas dan terjaminnya tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu dilakukan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sangginora Kecamatan Poso Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5497) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Daerah 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5911);
7. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 26);

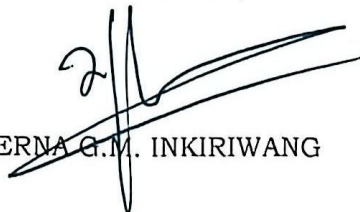
Memperhatikan : Surat Badan Permusyawaratan Desa Sangginora Nomor : 10/BPD.DS.PPS./XI.01/2025 Perihal Pemberitahuan Pj. Kepala Desa Sangginora yang telah menjalani Purna Bakti (pensiun);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat Sdr. CHRISTIFEL. A. SURONGKU, SH, sebagai sebagai Penjabat Kepala Desa Sangginora Kecamatan Poso Pesisir Selatan dan memberhentikan dengan hormat Sdr. KORNELIS. PH. MASURU. SE dari tugas dan jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Sangginora Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianannya selama bertugas sebagai Kepala Desa Sangginora.
- KEDUA : Tugas utama Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah menjalankan roda Pemerintahan Desa, memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sangginora dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA terhitung mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Sangginora yang definitif atau digantikan Penjabat Kepala Desa yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Camat Poso Pesisir Selatan di Tangkura;
2. Ketua BPD Sangginora di Sangginora;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.